


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap tahunnya pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia mencapai angka 84 juta pengguna. Jumlah ini meningkat ditahun selanjutnya menjadi 95,2 juta pengguna, jumlah ini meningkat sebesar 13,3% dari tahun 2017. Pada tahun-tahun berikutnya penggunaan internet diproyeksikan akan bertambah dengan rata-rata pertumbuhan 10,2% pada periode 2018-2023. Bisa diambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar pengguna internet di Indonesia akan terus bertambah setiap tahunnya. (<https://databoks.katadata.co.id/> diakses pada 11 Mei 2020)



Gambar 1. 1 Proyeksi Pengguna Internet di Indonesia  
(<https://databoks.katadata.co.id/> diakses pada 11 Mei 2020)

Meningkatnya pengguna internet di Indonesia membuat internet dipandang menjadi media paling sempurna. Namun dibalik kemudahan aksesnya ternyata banyak masalah yang masih harus dievaluasi terutama dalam hal penyampaian

berita. Masalah yang sering ditemukan adalah tentang kualitas dan kredibilitas berita yang sampai ke masyarakat. Masalah yang kerap ditemukan berupa kecepatan pemberitaan namun belum terverifikasi dari pihak yang bersangkutan sehingga berita yang disampaikan ke masyarakat belum secara utuh sempurna dan layak dikonsumsi oleh masyarakat (Margianto & Syaefullah, 2006:VII)

Maraknya berita yang merugikan konsumen juga membuat para jurnalis membuat sebuah regulasi agar konsumen berita tidak dirugikan dengan keberadaan berita yang tidak seharusnya dikonsumsi. Para jurnalis merasa profesi mereka perlu dibuatkan sebuah norma-norma yang berisikan petunjuk tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, bukan hanya tentang profesi mereka namun juga menyangkut hubungan mereka dengan masyarakat. Kode etik jurnalistik menjadi payung utama dalam etika para jurnalis dalam pekerjaannya sehingga diharapkan konsumen berita tidak lagi menerima berita hoax atau melanggar kode etik tersebut. Kode etik ini mengalami perubahan yang awalnya adalah kode etik wartawan namun dilakukan beberapa kali revisi sehingga lahirlah kode etik jurnalistik agar berita yang disajikan dapat beretika dan tidak merugikan masyarakat.

Namun keberadaan kode etik jurnalistik belum bisa sepenuhnya menjadi panduan bagi jurnalis dalam pembuatan berita yang layak dikonsumsi oleh masyarakat di media. Pada bulan Januari – April 2019 terdapat 16 pengaduan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia. Pelanggaran tersebut merupakan pemberitaan seputar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dengan pemberitaan tersebut tentu membuat konsumen berita rugi. Seharusnya pers menjadi pilar demokrasi di Indonesia. Namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan. (<https://www.hariankepri.com/>, diakses pada 28 Februari 2020)

Perkembangan teknologi digital membuat setiap media cetak melakukan konvergensi. Dengan adanya konvergensi tersebut maka harus ada regulasi, mengingat media daring adalah media yang sangat cepat yang membuat semua media bersaing dalam rating agar dapat mendapatkan banyak pembaca. Selain dalam masalah pengejaran rating di setiap media daring, media daring juga mengharuskan mereka untuk memainkan kecepatan dalam penyampaian berita agar banyak konsumen yang memasuki situs mereka sehingga banyak iklan yang

terpasang disana. Namun tidak jarang kecepatan selalu bertolak belakang dengan kebenaran berita tersebut seringkali berita yang paling cepat tidak akurat atau tidak benar faktanya.


Perkembangan media daring membuat media berlomba dalam kecepatan. Contohnya seperti pada tanggal 24 Mei 2001 ada sebuah media daring memberitakan tentang kematian Wimar juru bicara mantan presiden Gusdur. Berita tersebut sontak membuat gempar masyarakat karena beliau adalah sosok yang populer. Namun ternyata Wimar hanya dibawa kerumah sakit dan tidak meninggal dunia. Berita tersebut telah melanggar beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik. (Margianto & Syaefullah, 2006:50)

Netflix merupakan salah satu aplikasi terpopuler bagi pecinta film. Kehadiran Netflix di Indonesia memberikan kemudahan para pecinta film untuk menonton filmnya dengan mudah. Cukup hanya dengan membuka gawai atau laptop pecinta film sudah bisa merasakan asyiknya menonton film. Kelebihan dari Netflix dibandingkan *streaming* biasa adalah kualitas konten tayangan yang disajikan oleh Netflix adalah tayangan-tayangan yang secara resmi dirilis dalam bentuk web *streaming* oleh pihak produsennya. Jadi bisa dibilang bahwa Netflix adalah suatu sarana baru menikmati hiburan dari tayangan TV luar negeri secara legal dan murah.

Dibalik suksesnya Netflix di Indonesia, ternyata Netflix menuai pro dan kontra di Indonesia saat masuk 2016 silam Netflix langsung mendapatkan pemblokiran dari PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Alasan Telkom memblokir situs *streaming* video Netflix karena mereka tidak memenuhi izin dan dianggap memuat konten pornografi. Alasan lainnya Telkom memblokir Netflix lantaran tidak memuat izin dan memuat konten yang tidak di perbolehkan, dan Telkom adalah BUMN yang berarti Telkom harus menjadi contoh yang baik dalam dunia bisnis. Dan juga jika Netflix bekerja sama dengan Telkom maka konten-konten Netflix akan tersaring oleh pelanggan indihome, wifi.id, dan telkomsel. (<https://www.liputan6.com/diakses> pada 04 April 2020)

Walaupun sudah di blokir sampai saat ini oleh Telkom, aplikasi Netflix masih berdiri di Indonesia dan menjadi salah satu favorit para penggemar *streaming* video daring. Jika dibandingkan dengan *streaming* video lainnya konten dan jenis

film dari Netflix masih unggul dengan pesaing-pesaingnya. Selain itu pelanggan Netflix meningkat setiap tahunnya walau sudah diblokir oleh Telkom pada 2016 lalu hingga sekarang pelanggan Netflix masih meningkat setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa pecinta *streaming* film Indonesia nyaman menggunakan Netflix dan cinta kepada Netflix dengan kata lain Netflix berhasil menjadi aplikasi penyedia *streaming* film di Indonesia.




Gambar 1. 2 Pertumbuhan Pengguna Netflix pasca diblokir oleh Telkom (<https://databoks.katadata.co.id/diakses> pada 06 April 2020)

Kasus Netflix tidak hanya sampai pemblokiran oleh Telkom. Baru baru ini pada Januari 2020 pecinta Netflix dikagetkan dengan berita MUI siap keluarkan fatwa haram untuk Netflix. Berita ini membuat pelanggan dan pecinta Netflix kaget dan kecewa. Berita ini dilansir pertama kali oleh Bisnis.com, kemudian diikuti oleh anak perusahaannya yaitu Harian Jogja. Dalam beritanya dijelaskan bahwa MUI akan keluarkan fatwa haram kepada Netflix karena konten Netflix disusupi oleh konten negatif yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma agama. Dalam beritanya juga ketua dewan fatwa MUI menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan terkait bersama-sama melakukan filter terhadap konten yang ditayangkan oleh Netflix di tanah air. Beliau juga mengapresiasi langkah dari Telkom group dalam memblokir situs *streaming* film Netflix. (<https://hiburan.harianjogja.com/diakses> pada 04 April 2020).

Harian Jogja merupakan anak perusahaan dari Bisnis.com setelah Solo Pos dan Monitor Depok yang bergerak di perusahaan pers. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Mei 2008. Harian Jogja memiliki fokus memberitakan beritanya di Provinsi Yogyakarta namun saat ini mereka membuka media pemberitaan daring mereka yang bisa diakses oleh siapa saja. Sapaan media ini oleh orang Yogyakarta biasa dipanggil Harjo seperti nama khas dari Yogyakarta.


Harianjogja sudah mendapatkan verifikasi dari dewan pers pada tahun 2017 yang berarti media Harianjogja dianggap sudah menegakkan kode etik jurnalistik dan pemberitaannya dapat dipercaya, jujur dan berimbang. Verifikasi ini juga diharapkan bisa memperkuat media sebagai arus utama pemberitaan ditengah maraknya informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Harian Jogja mendapatkan verifikasi bersamaan dengan bisnis.com dan 72 perusahaan pers lainnya pada saat itu. (<https://news.detik.com/diakses> pada 06 April 2020)

Berita ini telah tersebar melalui 3 platform media online yaitu Bisnis.com, Harianjogja dan Solopos. Namun platform daring Bisnis.com telah meralat berita mereka sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku. Sementara untuk Solopos dalam pemberitaannya tidak memberikan justifikasi bahwa MUI sudah siap keluarkan fatwa haram untuk Netflix. Namun pada platform daring Harianjogja tidak ada perubahan sama sekali dalam beritanya padahal MUI sudah melakukan klarifikasi di beberapa media daring terkemuka di Indonesia.



Gambar 1. 3 Perbandingan *headline* harianjogja dan solopos (diakses pada 29 Juni 2020)

Setelah berita itu tersebar dan banyak masyarakat yang membaca, tagar #netflixharam trending di twitter saat itu, dalam tweet yang menggunakan tagar tersebut banyak netizen yang menuai pro dan kontra dalam pemberitaan tersebut. Memang benar, aplikasi Netflix memberikan beberapa konten yang vulgar dan tidak cocok ditonton oleh anak dibawah umur. Namun kali ini Netflix memberikan fitur batasan umur sehingga penikmat film bisa menonton film favoritnya sesuai dengan umurnya. Pengaruh dari tagar ini membuat orang yang tidak membaca berita dari harianjogja terkena dampaknya sehingga mereka mengira bahwa MUI akan mengeluarkan fatwa haram untuk Netflix



Gambar 1. 4 Beberapa Tweet dari Pengguna Twitter  
Sumber : Twitter peneliti

Namun pemberitaan tersebut belum benar adanya, di media lain yang mempunyai kredibel yang lebih tinggi di masyarakat seperti Kompas.com dan Kumparan.com. MUI menjelaskan bahwa berita tersebut itu belum benar adanya atau berita itu salah. Bahkan sekretaris jendral MUI Anwar Abbas tidak tahu apa itu aplikasi Netflix. Saat beberapa media seperti Kompas memberitakan bahwa berita fatwa haram untuk Netflix itu belum benar adanya maka Bisnis.com dan Harianjogja mempunyai indikasi memberitakan berita yang salah. Beberapa hari setelah media memberitakan klarifikasi MUI terhadap fatwa haram Netflix media

Bisnis.com mengganti *headline* beritanya menjadi “MUI siap keluarkan fatwa untuk netflix” yang awalnya “MUI siap keluarkan fatwa haram untuk netflix”. Pergantian *headline* ini mendukung bahwa Bisnis.com dan harianjogja.com memberitakan hal yang sama sehingga membuat mispersepsi terhadap masyarakat. Namun harianjogja.com sampai saat ini belum mengganti *headline* atau isi beritanya, dalam pemberitaan mereka masih menyatakan bahwa MUI siap keluarkan fatwa haram untuk Netflix.



Gambar 1. 5 Headline Berita Harianjogja  
(<https://hiburan.harianjogja.com/> diakses pada 06 April 2020)

Dari latar belakang, dan pemberitaan dari harianjogja.com terhadap fatwa haram Netflix yang memiliki indikasi telah melanggar kode etik jurnalistik yang seharusnya di patuhi oleh jurnalis harianjogja.com. Dugaan sementara beberapa pasal terkait KEJ, seperti pasal (1) dalam KEJ tentang berita yang akurat, pasal (3) tentang pengujian informasi, pasal (4) tentang membuat berita bohong. Pemberitaannya menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya mispersepsi terhadap masyarakat perihal fatwa haram kepada Netflix. Peneliti pun tertarik untuk meneliti apakah harianjogja.com telah melanggar ketentuan kode etik jurnalistik di Indonesia dalam pemberitaannya kepada aplikasi *streaming* film dan *series* TV Netflix dengan judul **Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terhadap Berita “MUI siap keluarkan fatwa haram netflix” pada harianjogja.com.**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan mempermudah proses penelitian, peneliti memfokuskan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan harianjogja.com terhadap berita terkait.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas. Penulis merumuskan identifikasi masalah mengenai apa saja pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan harianjogja.com terhadap berita terkait.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apa saja pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan harianjogja.com terhadap berita terkait.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan kegunaan pelaksanaan secara luas (praktis).

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi kajian ilmu komunikasi, terkhusus mengenai studi media dan jurnalistik.

### **b. Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi harianjogja**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan terkait apa saja yang dilanggar oleh Harian Jogja dalam berita (MUI Siap Keluarkan Fatwa Haram Netflix) di platform media daring mereka yang berlandaskan kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia.



2. Bagi Dewan pers

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh harianjogja dalam berita daring mereka yang berjudul MUI Siap Keluarkan Fatwa Haram Netflix.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang masih bingung terkait fatwa yang akan dikeluarkan oleh MUI terhadap Netflix.

**1.6 Waktu dan Periode Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun 2020-2021												
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Fe
1.	Pengumpulan Informasi awal untuk penelitian													
2.	Penyusunan proposal skripsi Bab I – Ban III													
3.	Pengumpulan data melalui wawancara dengan informan													
4.	Analisis data berdasarkan unit analisis dan													

	indikator yang telah di tentukan													
5.	Penyusunan Bab IV- Bab V													

Tabel 1. 1 Waktu dan Periode Penelitian

(Sumber: Olahan peneliti,2020)